



Birokrasi dan Ruang Publik di Aceh: Analisis Antropologis Kasus Konser

Description

Pendahuluan

Berita terkini bahwa Dispora Aceh menggembok lapangan yang rencananya akan dipakai untuk konser Slank dan D'Masiv di Banda Aceh, karena panitia belum melunasi sewa dan belum melengkapi syarat administratif, menjadi gambaran menarik untuk analisis sosial-budaya. Dalam kasus ini terlihat persinggungan antara ranah administratif (negara/pemerintah daerah), ranah komersial/kegiatan budaya, dan ranah masyarakat (publik, komunitas musik, opini publik). Dari perspektif antropologi, khususnya antropologi negara-birokrasi dan antropologi kebudayaan, peristiwa tersebut bukan sekadar persoalan teknis izin dan keuangan, tetapi mencerminkan logika birokrasi, relasi kekuasaan, nilai budaya lokal, serta persepsi masyarakat terhadap ruang publik dan akses budaya.

Artikel ini akan menelaah kasus tersebut melalui tiga dimensi: (1) logika birokrasi dan administrasi publik; (2) makna ruang publik dan budaya musik dalam konteks Aceh; dan (3) relasi masyarakat-negara serta persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Dengan demikian, kita mencoba memahami mengapa prosedur administratif seperti sewa, izin keramaian, dan pelunasan retribusi menjadi titik konflik, dan apa implikasi sosial-budayanya.

Logika Birokrasi dan Administrasi Publik

Dalam kasus ini, Dispora Aceh menyebut bahwa pemohon (DPD Granat Aceh) belum melunasi retribusi sebesar Rp 145 juta dan belum melengkapi dokumen administratif seperti surat izin keramaian dan surat keterangan dari dinas terkait. Proses penguncian lapangan dilakukan sebagai tindakan administratif karena kewajiban belum dipenuhi.

Dari sudut pandang antropologi birokrasi, kita dapat melihat beberapa aspek penting:

Formalitas, prosedur, dan kekuatan aturan

Birokrasi modern menekankan aturan, formalitas, retribusi, dan administrasi sebagai syarat sah. Studi menunjukkan bahwa dalam konteks Indonesia, terdapat kecenderungan bahwa konsep administrasi publik diadopsi dari negara maju namun belum sepenuhnya selaras dengan kondisi sosial-kultural lokal. Dalam artikel “The Ethics of Public Administration and Policy for Sustainability Development” disebut bahwa administrasi publik di Indonesia lebih banyak didominasi oleh nilai instrumental (efisiensi, prosedur) daripada nilai kontekstual dan lokal.

Konteks lokal, budaya birokrasi, dan warisan kolonial

Indonesia memiliki warisan birokrasi yang banyak dipengaruhi oleh sistem kolonial Belanda yang menekankan legalisme dan formalitas. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa “colonial shadows” masih mempengaruhi logika administratif di Indonesia. Dalam konteks Aceh, yang memiliki karakter budaya, syariat Islam, dan regulasi khas (sebagai daerah dengan otonomi khusus) maka prosedur birokrasi tidak hanya teknis melainkan juga bersinggungan dengan nilai-lokal, syariat, dan sensitivitas sosial.

Ketegangan antara prosedur administratif dan realitas dinamis masyarakat

Dalam kasus ini tampak bahwa pihak penyelenggara (EO dan panitia) merasa bahwa tindakan penguncian dan penagihan di luar prosedur menunjukkan pelanggaran asas pelayanan publik. Hal ini menggambarkan ketegangan antara realitas praktik yang sering kali “bergerak cepat” atau menuntut fleksibilitas dengan logika birokrasi yang cenderung kaku dan protektif terhadap aturan. Dari perspektif antropologi, hal ini bisa dilihat sebagai benturan antara “logika negara” dan “logika masyarakat/komersial”.

Relasi kekuasaan dalam birokrasi

Antropologi birokrasi juga memperhatikan bagaimana kekuasaan bekerja di dalam lembaga publik-negara. Contoh: siapa yang berhak menerbitkan izin, siapa yang menagih, siapa yang melakukan penguncian semua adalah manifestasi relasi otoritas. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa birokrasi sering kali bergantung pada jaringan lokal, patronase, identitas etnis, dan budaya lokal dalam melaksanakan fungsinya. Dalam kasus Aceh ini, Dispora menegaskan bahwa mereka hanya berurusan dengan DPD Granat sebagai pemohon resmi, dan bukan dengan EO pihak ketiga, ini menunjukkan kejelasan otoritas administratif dan siapa yang dianggap “formal pemohon”.

Makna Ruang Publik, Budaya Musik, dan Konteks Aceh

Kasus penguncian lapangan yang akan digunakan untuk konser musik juga menyentuh isu ruang publik, budaya populer, dan bagaimana masyarakat memaknai aktivitas budaya massal seperti konser.

Ruang publik sebagai arena budaya dan politik

Lapangan panahan di Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh dimaksudkan sebagai ruang publik dimana sebuah kegiatan budaya massal (konser hari Sumpah Pemuda) akan berlangsung. Ruang publik di antropologi sering dipahami tidak hanya sebagai fisik tempat, tetapi sebagai arena interaksi sosial, simbol nilai bersama, dan manifestasi identitas komunitas. Dalam konteks Aceh, ruang publik juga berkaitan dengan nilai-syariat, adat, dan sensitivitas sosial yang khas. Sehingga penggunaan ruang untuk konser pop/rock bisa dipandang sebagai peristiwa budaya yang memiliki nilai sosial-politik tersendiri.

Budaya populer dan dinamika lokal

Konser sangat dipengaruhi oleh budaya populer dalam hal ini musisi nasional besar (Slank, D'Masiv) yang membawa nuansa gaya hidup, hiburan, dan mungkin juga nilai-generasi muda. Di satu sisi, acara ini bisa menjadi simbol modernitas dan keterbukaan budaya, namun di sisi lain bisa bersinggungan dengan nilai lokal, norma agama, serta persepsi masyarakat terhadap kegiatan publik di Aceh. Hal perizinan khusus seperti surat dari Dinas Syariat Islam atau MPU Aceh menunjukkan bahwa aktivitas budaya tidak lepas dari regulasi nilai lokal.

Ketidaksetaraan akses dan persepsi masyarakat

Ketika sebuah event besar ditunda karena kendala administratif dan retribusi, hal ini bisa memunculkan persepsi bahwa akses masyarakat terhadap ruang budaya terbatas oleh prosedur birokrasi. Dari sudut antropologi, ini mengangkat pertanyaan: siapa diberi akses untuk menggunakan ruang publik, siapa yang dikenakan retribusi, dan sejauh mana masyarakat merasa bahwa ruang publik adalah milik bersama? Studi antropologi administrasi publik menyebut bahwa kegagalan administrasi publik sering kali muncul karena praktik yang kurang melihat "lingkungan khusus/struktur budaya lokal" (special environment) yang mempengaruhi cara masyarakat menerima dan merespon kebijakan.

Simbolisme dan legitimasi kegiatan budaya

Kegiatan besar seperti konser juga membawa makna simbolis: perayaan Hari Sumpah Pemuda, identitas generasi muda Aceh, serta keterhubungan dengan jaringan budaya nasional. Ketika kegiatan ini tertunda karena administratif, maka muncul implikasi simbolik: mungkin terasa sebagai pembatasan atau sebagai ketidaktransparanan pengelolaan ruang publik. Dari perspektif antropologi simbolik, hal ini bisa diinterpretasikan sebagai konflik antara "nilai budaya resmi" (negara/pemerintah) dengan "nilai budaya praktis" (komunitas/masa muda).

Relasi Masyarakat, Negara dan Persepsi Publik

Kasus ini juga relevan untuk analisis relasi masyarakat dengan institusi negara/pemerintah, yang sering menjadi fokus antropologi negara dan kebudayaan publik.

Negara sebagai aktor birokrasi dan pengelola ruang

Negara (melalui Dispora Aceh) berperan sebagai pengelola fasilitas publik, penegak aturan administratif, dan pemegang otoritas atas ruang dan kegiatannya. Antropologi negara menyoroti bagaimana negara tidak hanya hadir sebagai institusi formal, tetapi juga melalui praktik sehari-hari, dokumen, retribusi, dan interaksi dengan masyarakat. Artikel “Social Construction of Public Administration in Indonesia” menyebutkan bahwa praktik administrasi publik sering kali belum selaras dengan konteks sosial budaya lokal, yang menimbulkan disfungsi atau persepsi negatif.

Persepsi masyarakat terhadap legitimasi dan pelayanan publik

Menurut penyelenggara acara, penagihan di luar prosedur dan penguncian lapangan dianggap sebagai pelanggaran asas pelayanan publik. Ini menunjukkan bahwa masyarakat/masyarakat penyelenggara merasa bahwa birokrasi tidak sepenuhnya “melayani” tetapi justru menjadi penghambat. Dari perspektif antropologi, hal ini menunjukkan bahwa legitimasi birokrasi yaitu bahwa masyarakat menganggap prosedur administratif itu sah, adil, dan transparan tergantung pada bagaimana aturan itu diimplementasikan dan dipersepsikan dalam konteks lokal.

Ketidakjelasan dalam peran aktor dan dampaknya

Dalam berita disebut bahwa EO (PT Erol Perkasa Mandiri) merasa tidak dilibatkan dalam perjanjian dengan Dispora, sedangkan Dispora menyebut bahwa hanya DPD Granat sebagai pemohon resmi. Ketidakjelasan peran ini dapat menimbulkan kebingungan dan konflik antar-aktor. Antropologi birokrasi menyoroti bahwa dalam banyak kasus, “jaringan informal”, “perantara”, dan “aktor tidak resmi” memainkan peran penting dalam implementasi kebijakan, namun belum diatur secara formal. Ketidakhadiran regulasi yang fleksibel terhadap jaringan informal ini sering menimbulkan hambatan. (lihat penelitian Purwoko tentang politik identitas dalam birokrasi).

Implikasi sosial-budaya dari pembatasan akses

Ketika ruang publik yang seharusnya dapat diakses oleh masyarakat (melalui kegiatan budaya) dibatasi karena prosedur administratif atau retribusi tinggi, maka muncul implikasi: (a) potensi eksklusi sosial kelompok tertentu yang tidak mampu memenuhi syarat administratif atau finansial akan terpinggirkan; (b) citra institusi pemerintah sebagai birokrasi yang kaku atau tidak melayani; (c) perubahan persepsi terhadap ruang publik sebagai milik bersama menjadi milik yang dikontrol institusi. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memengaruhi partisipasi masyarakat dalam kegiatan publik dan kepercayaan terhadap pemerintah daerah.